



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:1834/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. toko, tempat tinggal di Kota

Surabaya, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca permohonan Penggugat tertanggal 08 Mei 2008, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 1834/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu kepada Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, , Penggugat menyatakan mencabut permohonannya dan terhadap pencabutan tersebut Tergugat menyetujuinya, oleh karenanya permohonan Penggugat dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1429 H., oleh kami H.A. RIF'AN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, serta DJUNAIDI, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H.A. RIF'AN, S.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI

DJUNAIDI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
2. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	246.000,-